



P E N E T A P A N

PENETAPAN

Nomor 481/Pdt.P/2017/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KE ADI LAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I** umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kelurahan Lae-Lae, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.
2. **PEMOHON II**, 41 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Kelurahan Lae-Lae, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II. Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 dengan surat permohonannya tertanggal 03 November 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dalam register perkara Nomor 481/Pdt.P/2017/PA.Mks telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal **19-04-2006** di Pulau Lae-Lae, dinikahkan oleh Imam bernama **Penosat** dengan mahar Cincin Emas dan yang menjadi wali adalah **Maradona**, serta disaksikan oleh dua orang saksi bernama

hal 1 dari 4 hal Pul
No.481/Pdt.P/2017/PA.Mks



1. Hendrias

2. Motasia

2. Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak mempunyai hubungan darah, dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.
3. Bahwa pemikahan pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa antara pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.
5. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II telah dikarunai orang anak masing-masing bernama:
6. Bahwa sejak perkawinan pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.
7. Bahwa Pemohon tidak pernah memiliki akta nikah.
8. Bahwa maksud permohonan pemohon adalah untuk pengurusan hal- hal terkait perbuatan-perbuatan hukum sebagai Warga Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas , pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan pemikahan pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang terjadi pada tanggal 19-04-2006 di Kel. Lae-Lae, Kota Makassar, adalah sah menurut hukum.
3. Memerintahkan pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya kepada pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Kec.Ujung Pandang (domisili Istri) Kota Makassar.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

hal 2 dari 4 halPut
No.481/PdtP/2017/PA.Mks



Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetpan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon 1 dan Pemohon 2 sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon 1 dan Pemohon 2, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, dan ketidakdatangnya Pemohon 1 dan Pemohon 2 tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon 1 dan Pemohon 2 harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg serta ketentuan peraturan perundangundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon 1 dan Pemohon 2 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.91.000,-(Sembilan puluh satu ribu rupiah);

hal 3 dari 4 hal Put
No.481/PdtP/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal yang bersidang yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Muhammad Yunus sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Hj. Heriyati, S.H** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon 1 dan Pemohon II

Hakim

Drs. H. Muhammad Yunus

Panitera Pengganti

Hj. Heriyati, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
 2. ATK Perkara Rp. 50.000,-
 3. Redaksi Rp. 5.000,-
 4. Meterai Rp. 6.000,-
- Rp. 91.000,- (Sembilan puluh satu ribu rupiah)

hal 4 dari 4 hal Put.
No.481/Pdt.P/2017/PA.Mks